



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 1976

Nomor : M.A./Pemb./1104/76
Lampiran : --
Perihal : Gugatan terhadap
Pengadilan dan Hakim.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 09 Tahun 1976

Pada waktu-waktu terakhir ini Mahkamah Agung menerima Laporan tentang gugatan ke beberapa Pengadilan yang ditujukan terhadap Pemerintah cq. Pengadilan, pula terhadap Hakim dalam melaksanakan tugas peradilanannya bahkan terhadap Mahkamah Agung.

Perlu kiranya Mahkamah Agung memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat Saudara-saudara pergunakan dalam menghadapi gugatan demikian yang ditujukan baik terhadap Pengadilan maupun terhadap Hakim dalam melaksanakan tugas peradilanannya :

1. Persoalan yang dihadapi dalam hal ini meliputi pertanyaan tentang pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 B.W. mengenai kesalahan Hakim dalam pelaksanaan tugasnya dan pula apakah Negara itu dapat dipertanggungjawabkan secara Perdata untuk kesalahan yang dilakukan oleh Hakim.
2. Di mana perundang-undangan kita tidak memberikan secara jelas, maka menjadi tugas kita untuk melalui Yurisprudensi dan Ilmu Hukum, mengembangkan Hukum mengenai persoalan di atas yang adalah *inherent* dengan kebebasan Pengadilan dan Hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Karena itu pula peninjauan di dalam hal ini tidak saja dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek Hukum Perdatanya melainkan ketentuan Hukum Administratif diikutsertakan juga untuk memberikan pemecahannya.

Perbandingan Hukum dengan negara-negara yang memiliki *systeem* Pengadilan ataupun suatu *systeem* Hukum yang berbeda dengan kita, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa *systeem* apapun yang kita lihat, namun tetap akan menghadapi persoalan ini dengan suatu kesimpulan yang identik.

3. a. Kalangan Ilmu Hukum, yang dikembangkan oleh para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Donker, B.M. Telders, J.R. Stellinga, dll.) pada azasnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 B.W. Tidak dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan. Bahkan untuk ketentuan di atas berlaku pula terhadap Hakim Administratif, terhadap putusan-putusan mana tidak berlaku Pasal 1365 B.W. tersebut.

Demikian pula disimpulkan oleh Ilmu Hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan.

Demikian pula pernah dinyatakan dalam *Yurisprudensi* HR. 3 Desember 1971, NJ 1972, 137 bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan sarana-sarana Hukum ("*rechtsmiddelen*") terhadap putusan-putusan Hakim, harus dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tepat.

Hal demikian tidak dapat dibenarkan, adanya kemungkinan bagi pihak yang setelah mempergunakan segala sarana Hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatannya, untuk memulai suatu gugatan baru terhadap Negara berdasarkan Pasal 1365 B.W., karena hal ini berarti keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dijadikan lagi sasaran dari pemeriksaan baru.

- b. berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang menghubungkan adanya sarana-sarana hukum yang ada dengan kedudukan bebas dari pengadilan-pengadilan, maka tidak terdapat suatu ruang gerak bagi pertanggung jawaban Negara terhadap suatu tindak langkah Hakim yang dipandang kurang benar (Dr. J.R. Stellinga; *Grondtrekken van het Ned. Administratief Recht*, halaman 318)

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada azas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh Pasal 1 dan 2 Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapnya, sehingga Pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Hal demikian lebih-lebih tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas *judicieel*nya. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim (*rechterlijke handelingen*). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim.

4. Bahwa hal tersebut di atas bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman, ternyata pula dari kesimpulan oleh beberapa Negara yang agak berlainan, baik *systeem* Pengadilan maupun *systeem* Hukumnya, akan tetapi yang mengakui azas kebebasan bagi Pengadilan beserta Hakimnya antar lain :

Maka dikatakan oleh Hakim Agung/Guru Besar Enrique N. Fenando dalam "*The Constitution of the Philipines*" (Konstitusi tersebut adalah konstitusi terakhir pada tahun 1973) bahwa, berdasarkan perkara Alzua melawan Johnson, maka "*To implement hits constitutional policy in favour of an independent judiciary, the judges are exccempted from civil liability for acts committed in the exercise of a judicial function*". (Untuk melengkapi kebijaksanaan konstitusional ke arah Pengadilan, Kekuasaan Kehakiman yang bebas, para Hakim itu dibebaskan dari pertanggung jawaban Perdana mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas peradilan).

Di Pakistan, tidak ada suatu Hakimpun yang dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu proses Perdana mengenai sesuatu yang ia lakukan dengan itikad yang baik. (*Study of equality in administration of justice United Nations*, halaman 79. "*In Pakistan no judges l liable in a civil action for anything done in good faith*").

Bahkan Amerika Serikat lebih jauh, pada tahun 1967, menyatakan dalam perkara Pierson V. Ray, bahwa kekebalan para Hakim terhadap gugatan ganti rugi harus ditegakkan walaupun terdapat tuduhan-tuduhan terhadap Hakim mengenai perbuatan yang dilakukan tidak dengan itikad baik ataupun secara korektif sifatnya.

Dikatakan oleh Mahkamah Agung tersebut bahwa kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki melalui prosedur banding, akan tetapi Hakim tidak usah khawatir ataupun ditakut-takuti oleh pihak-pihak yang tidak merasa puas dan yang mengejar-ngejar Hakim, dengan tuduhan, telah bersikap tanpa itikad baik dan korektif.

Malaysia telah mengatur hal ini dengan Undang-undang yaitu *Section 14 Courts of Judicature act 1964* :

1. Seorang Hakim atau seorang pejabat yang bertindak sebagai Hakim TIDAK AKAN DAPAT dipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdana untuk suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas peradilan, tanpa

dihiraukan apakah tindakan tersebut melampaui batas-batas kewenangannya, begitu pula tidak dapat diperintahkan pada Hakim pembayaran ganti rugi, asal saja Hakim tersebut pada waktu itu secara itikad baik berpendapat bahwa ia berwenang untuk melakukan atau memerintahkan perbuatan yang digugat tersebut.

2. Seorang pejabat Pengadilan atau orang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah pelaksanaan yang sah atau perintah-perintah yang diberikan oleh Hakim atau pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dan digugat di depan Pengadilan secara Perdata, karena pelaksanaan surat perintah yang sah atau perintah yang wajib dilaksanakannya kalau berada dalam batas-batas wewenang Hakim atau pejabat yang bertindak sebagai Hakim.
3. Seorang pejabat kepolisian, juru sita atau pejabat Pengadilan lain yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu keputusan Hakim, perintah atau pelaksanaan sitaan, atau menyerahkan harta sebagai jaminan, sebelum ada keputusan Hakim, TIDAK AKAN DAPAT dipertanggungjawabkan dan digugat Pengadilan secara Perdata, karena harta yang disita olehnya, atau karena terjadi kerusakan pada hak milik dalam usaha melaksanakan sitaan, kecuali kalau ternyata bahwa ia dengan sengaja bertindak melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh surat perintah atau perintah tersebut, ia tidak dianggap bertindak melampaui batas wewengangnya dengan sengaja, hanya dengan alasan telah mengetahui adanya suatu sengketa mengenai hak milik harta yang disita tersebut.

Bapak Tun Mohamad Soffian, Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam pembicaraannya dengan Mahkamah Agung di Indonesia menjelaskan bahwa, Hukum mengenai hal tersebut di atas mengikuti Hukum yang berlaku di Inggris, yang dapat ditemukan jelas dalam keputusan *Lord Denning, President of the Court of Appeal in England* dalam perkara *Sirros v. Moore and Other* (1975)

(Perhatikan lampiran)

Kesemuanya itu sekedar menunjukkan bahwa beberapa Negara *systeem* peradilannya manapun ataupun *systeem* Hukum manapun yang dianut olehnya, Hakim dalam perkara perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilannya. Hal demikian dikaitkan juga dengan permasalahan Kekuasaan Kehakiman yang bebas, yang dalam negara kita memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan.

Ditambahkan di sini bahwa, ketentuan-ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama-sama dengan perundang-undangan dan merupakan sumber hukum.

Mengingat hal-hal yang diuraikan di atas Mahkamah Agung minta agar supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilanannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut. Sebagai bahan perbandingan dilampirkan pula beberapa yurisprudensi dan pendapat para Sarjana Hukum baik Negara-negara yang menganut *Common Law* maupun *Civil Law system* yang dalam menegakkan Kekuasaan Kehakiman yang bebas ini, mengakui permasalahan ini sebagai salah satu aspek dari azas ini.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)